



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir, pemerintah pusat menyediakan dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik pada kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa dengan berlakunya peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Kelas 3 (tiga) yang dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, maka pemanfaatan dana Jampersal perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Jepara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Kelas 3 (tiga) yang dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
7. Peraturan Bupati Jepara nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018.

Pasal 1

Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan Nonfisik bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan yang difokuskan pada penurunan angka kemataian ibu dan bayi.

Pasal 2

Dana Jampersal digunakan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Jampersal meliputi :

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu hamil resiko tinggi, dan perawatan bayi baru lahir.

Pasal 4

Dana Jampersal digunakan untuk pembiayaan, sebagai berikut:

- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. sewa kendaraan/sarana transportasi rujukan;
- c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang mencakup : perawatan rumah, makanan dan minuman bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, listrik, dan kebersihan;
- d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. honor PNS dan/atau NON PNS;
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai;
- h. belanja percetakan dan pengadaan; dan
- i. belanja jasa pengiriman specimen.

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima manfaat program Jampersal yaitu masyarakat miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional /Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya, dan yang bersangkutan sudah masuk dalam Base Data Terpadu (BDT).
- (2) Jika belum masuk dalam BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam hal terjadi kasus rujukan kegawatdaruratan maternal dan perinatal khusus masyarakat Karimunjawa yang ke Rumah Sakit yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jepara, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu membayar sewa kapal dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pelayanan persalinan atau perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi medis yang dilaksanakan di rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara, dilayani pada fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, jasa sarana/prasarana perawatan

kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi yang disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi lahir serta screening hipotiroid konginental Bayi Baru Lahir (BBL).

Pasal 8


Besaran biaya penggunaan dana Jampersal sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh BPJS atau sesuai dengan standar biaya dan satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI JEPARA

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR²²